

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedaulatan rakyat menggambarkan suatu sistem dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat.¹ Hal tersebut selaras dengan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), yang mengatur bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Adapun salah satu bentuk negara melaksanakan kedaulatan rakyat yaitu terlaksanakannya pemilihan umum secara damai, aman dan tanpa ada paksaan. Dalam negara demokrasi indonesia, pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih lembaga Eksekutif dan lembaga Legislatif. Peran rakyat tidak hanya memilih lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, akan tetapi rakyat juga dapat berperan sebagai pengawas. Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh rakyat sebagai kontrol sosial yang dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung yaitu melalui DPR sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat dalam pemerintahan.

Legislatif adalah salah satu instrumen yang mempunyai tugas untuk membentuk sebuah regulasi yang bermanfaat bagi hajat hidup seluruh rakyat Indonesia.² Adanya lembaga legislatif merupakan bentuk keterwakilan hak rakyat untuk membentuk suatu regulasi yang nantinya dapat bermanfaat untuk rakyat itu sendiri. Rakyat diberikan kebebasan dalam menentukan anggota legislatif yang akan mewakili dirinya dalam pemerintahan. Menentukan perwakilan rakyat harus berdasarkan atas pemilihan umum. Pemilihan umum dalam menentukan anggota legislatif harus berdasarkan atas Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia

¹ Mohamad Faisal Ridho. (2017). *Kedaulatan Rakyat sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*. 'Adalah: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 8(1), hlm. 79.

² Khairul Fahmi. (2010). *Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*. Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, 7(3), hlm. 148.

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), yang menjelaskan bahwa “*pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945*”.

Pemilihan anggota legislatif di Indonesia dilakukan dengan mekanisme proposional terbuka yaitu keleluasaan rakyat untuk memberikan hak suara politik dengan mencoblos langsung nama kandidat yang ia kehendaki mewakili kepentingan politiknya di parlemen. Menentukan kandidat terpilih dalam sistem pemilihan terbuka mengacu pada perolehan suara calon terbanyak, bukan berdasarkan keputusan partai sebagaimana dalam sistem tertutup. Meskipun demikian, dalam kenyataannya pimpinan partai merasa lebih berkuasa dari pemilihnya. Akibatnya tak jarang anggota dewan perwakilan rakyat memiliki konflik dengan partai politik yang diakibatkan oleh kultur sistem perpolitikan di Indonesia. Akibatnya tidak menutup kemungkinan calon terpilih anggota legislatif dapat digantikan oleh calon lain karena keputusan partai itu sendiri. Penggantian anggota perwakilan dari partai pendukung terhadap kadernya tersebut merupakan hak yang dapat mengakibatkan anggota legislatif akan terbatas untuk menjalankan amanat rakyat.³

Sebagaimana diketahui, perihal mengenai pergantian anggota dewan atau Penggantian Antar waktu (PAW) berdasarkan Pasal 426 ayat (1) UU Pemilu, terdapat empat kriteria melakukan penggantian anggota legislatif, yakni meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi syarat dan terbukti melakukan tindak pidana. Atas 4 (empat) dasar tersebut anggota legislatif dapat digantikan jabatannya oleh orang lain. Akan tetapi jika pergantian calon legislatif tidak berdasarkan atas empat kriteria sebagaimana dalam Pasal 426 ayat (1) UU Pemilu, maka mengakibatkan ketidakpastian hukum.

³ Muhammad Aljebra Aliksan Rauf, *Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Universitas Udayana Vol. 7 No. 4, Denpasar, 2018, hlm. 445.

Landasan yuridis PAW anggota Legislatif tidak hanya diatur dalam UU Pemilu, akan tetapi terdapat dalam Undang-Undang lain yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol). PAW sendiri merupakan pergantian anggota DPR dari jabatannya untuk kemudian digantikan oleh anggota DPR yang baru sebelum masa jabatannya berakhir. Konsep yang mengatur mekanisme PAW ini tidak memberikan batasan yang jelas mengenai pemberlakuan PAW dan cenderung memberikan porsi yang terlalu besar kepada Partai Politik dan mengabaikan kehendak rakyat sebagai pertimbangan utama.⁴ Dengan demikian, keterlibatan rakyat sebagai masyarakat yang diwakili oleh anggota DPR dalam semakin dipertanyakan.

Sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan sistem suara terbanyak (pemilihan dengan proposional terbuka). Rakyat dapat dilibatkan dalam mekanisme PAW. Logika sederhananya adalah apabila rakyat sebagai pemegang kedaulatan berhak memilih siapa wakilnya, maka semestinya pemilih juga punya hak untuk memberhentikan atau setidaknya mengusulkan pemberhentian seorang anggota DPR. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam sistem demokrasi yang sejati, sistem pergantian legislatif hanya berdasarkan keputusan partai saja sudah seharusnya ditiadakan dan diganti dengan sistem pemberhentian terhadap anggota legislatif datang dari warga masyarakat daerah pemilihan dari mana anggota DPR yang bersangkutan berasal atau paling minimal rakyat dilibatkan dalam prosesnya.⁵

Pada pemilihan umum tahun 2024 terdapat beberapa calon anggota legislatif terpilih digantikan oleh anggota calon legalislatif lainnya. Berdasarkan Keputusan

⁴ Nike K. Rumokoy, "Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Jurnal Hukum Unsrat 20, no. 1 (2012): hlm. 2–3.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Institut Peradaban dan Gagasan Pengaturan Sistem Pemerintahan*, makalah yang disampaikan dalam orasi ilmiah dalam rangka peluncuran Institut Peradaban di Jakarta, 16 Juli 2012, hlm. 17.

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1349 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Terdapat beberapa calon anggota legislatif di gantikan oleh calon anggota legislatif lainnya, salah satunya adalah H. Muhammad Khozin, M.A.P Menggantikan Calon Terpilih Atas Nama Ach. Ghuftron Sirodj. Pergantian tersebut atas dasar bahwa Ach. Ghuftron Sirodj tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota Partai. Padahal tindakan pembatalan atau penarikan caleg terpilih harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Atas dasar pergantian tersebut, Ach. Ghuftron Sirodj kemudian mengajukan gugatan terhadap Muhaimin Iskandar ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas keputusan pertain yang mencopot Ach. Ghuftron Sirodj dari kursi DPR melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW).⁶⁷ Sesuai dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Permohonan Ach. Ghuftron Sirodj teregister dengan Nomor Perkara 1191/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Sel.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tugas Akhir mengenai isu hukum tentang Pergantian Calon Legislatif Terpilih dengan judul **“Analisis Yuridis Pergantian Calon Anggota Legislatif Terpilih Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2024 (Studi kasus SK DPP PKB Nomor 33591/DPP/01/VII/2024 Tertanggal 31 Juli 2024 Tentang Pergantian Anggota DPR RI Atas Nama Ach. Ghuftron Sirodj)”**.

1.2 Permasalahan

6 Diakses Dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/14/13283911/mengapa-cak-imindigugat-ke-pengadilan-oleh-2-anggota-dpr-dari-pkb?page=all> pada tanggal 2 desember 2024 Pukul 07.15 Wib

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat permasalahan yang menarik untuk dianalisis yaitu:

Bagaimana Pergantian Calon Legislatif Atas Nama Acmad Ghuftron Sirajd Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui apakah pemberhentian Achmad Ghuftron Siradj sebagai anggota Partai PKB sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- b. Untuk mengetahui tata cara atau prosedur pergantian calon legislatif terpilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan tata cara pergantian calon legislatif terpilih pada pemilihan Umum
- b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai acuan atau bahan referensi bagi peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah, serta sebagai bahan informasi bagi siapa saja yang membaca hasil penelitian ini.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah merupakan hal yang sangat penting. karena metode penelitian digunakan sebagai bahan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu kebenaran serta menjalankan suatu prosedur

yang benar secara ilmiah. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari suatu ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran. Salah satu jenis metode penelitian yaitu metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara atau langkah yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan kebenaran hukum. Penggunaan metode dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.⁸ Dengan demikian dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang meliputi tipe penelitian hukum doktrinal, Pendekatan masalah, Sumber bahan hukum, Metode pengumpulan bahan hukum dan Analisa bahan hukum.

1.5.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan isu hukum yang akan hendak dibahas dalam penelitian ini, maka tipe penelitian yang akan digunakan penulis adalah tipe penelitian Yuridis Normatif. Tipe penelitian yuridis normative atau penelitian hukum doctrinal digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan cara mengkaji aturan-aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literature yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Penelitian hukum dilakukan sebagai upaya dalam mencari penyelesaian atas masalah atau isu hukum yang ada maka penelitian hukum merupakan penelitian dalam rangka know-how yang ada di dalam hukum.⁹

1.5.2 Metode Pendekatan Masalah

Esensi dari sebuah penelitian hukum ialah untuk menemukan pemecahan dan perskrpisi dari suatu masalah atau isu hukum. Oleh karena itu, untuk menemukan sebuah informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang dicoba untuk dicari

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016, h. 35

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, h. 83.

permasalahannya, maka dibutuhkan beberapa pendekatan. Berdasarkan uraian diatas, untuk mempermudah dalam pemecahan suatu masalah dan mendapatkan suatu perskripsi maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada lima pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum:¹⁰

1. Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
2. Pendekatan Konseptual, Pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang membantu dalam mengembangkan konsep-konsep hukum untuk memahami isu yang sedang diteliti secara lebih dalam.
3. Pendekatan Komparatif, Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum atau undang-undang dari satu negara dengan negara lain yang menghadapi isu serupa. Perbandingan ini mencakup juga perbandingan terhadap putusan-putusan pengadilan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara keduanya.
4. Pendekatan Kasus, Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus konkret yang relevan, yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap terkait dengan isu yang sedang dipelajari.
5. Pendekatan Historis, Pendekatan ini melibatkan penelitian terhadap latar belakang sejarah dan perkembangan hukum terkait dengan isu yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipilih adalah:

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *ibid.* hal. 93

1. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)
Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)
Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, tentunya harus ada bahan yang disediakan untuk menjadi patokan ataupun sandaran untuk menjawab permasalahan hukum. Untuk itu, bahan hukum merupakan sebuah bahan yang dapat dijadikan sumber penelitian hukum. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah;

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, dalam artian bahan hukum ini mempunyai sifat otoritas dan mengikat.¹¹ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, catatan resmi dan putusan hakim merupakan sumber bahan primer.¹² dalam penelitian skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut;

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹¹ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 6

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 181

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer seperti, buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, tesis hukum, disertasi hukum, skripsi hukum dan ensiklopedia hukum.¹³ Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan hukum untuk membantu menjawab isu hukum terkait penerapan plea bargaining terhadap tindak pidana korupsi ringan.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan cara untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan berdasarkan fakta hukum. Tahap-tahap yang dilakukan penulis dalam menyusun skripsi ini, yaitu:

1. Melakukan penelitian terhadap fakta hukum untuk menentukan hal-hal mana yang perlu di hilangkan karena sudah tidak relevan dengan permasalahan;
2. Mengumpulkan bahan hukum yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang dihadapi;
3. masalah kemudian di analisis berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan;

¹³ Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, *op cit.* h. 7

4. Hasil analisis disimpulkan dalam bentuk argumentasi; dan Mengajukan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam bentuk kesimpulan.¹⁴



¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.* h. 213